

**LAPORAN KINERJA (LKJ)  
JABATAN PELAKSANA  
SUB BAGIAN KEUANGAN  
TRIWULAN III TAHUN 2025**



**KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01

Desa Kunir Lor

Telp : (0334) – 520793

Email : kecamatan.kunir@gmail.com

Kode Pos: 67383

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perkantoran dengan Kasubag Keuangan Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan  
Tahun 2025

<b>No</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan

## 2.2. PENGUKURAN KINERJA

### 1. Capaian Kinerja Triwulan III

Dalam kurun waktu 1 Juli s.d 31 September 2025, capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Tenaga Pengadministrasi Perkantoran  
Sub Bagian Keuangan  
Triwulan III Tahun 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%

### 2. Penyajian Data Kinerja

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. .:

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Tenaga Kerja Bulanan (TKB)  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Triwulan III 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Tahun N

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam Tahun N
---	--	--

### 3. Efisiensi Kinerja

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini sudah sesuai dengan perencanaan.

#### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan mencapai 75% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

## 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan Pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua Pihak.

LKj Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III 2025 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Kunir dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Atasan Langsung  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



MUTMAINAH ANGGUN NATUNGGGA, A.Md.Keb.,S.AP.,M.Kes.  
NIP. 19720612 199203 2 008

Lumajang, 01 Oktober 2025  
Pengadministrasi Perkantoran  
Sub Bagian Keuangan



MOCHAMAD SHOLEH  
NIP. 19790207 201001 1 003

**LAPORAN KINERJA (LKJ)  
JABATAN PELAKSANA  
SEKSI PELAYANAN UMUM  
TRIWULAN III TAHUN 2025**



**KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01  
Desa Kunir Lor  
Telp : (0334) – 520793  
Email : kecamatan.kunir@gmail.com  
Kode Pos: 67383

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Perkantoran dengan Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kunir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja  
Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum  
Tahun 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan

**2.2. PENGUKURAN KINERJA**

**1. Capaian Kinerja Triwulan III**

Dalam kurun waktu 1 Juli s.d 31 September 2025, capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum adalah :

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Tenaga Pengadministrasi Perkantoran  
Seksi Pelayanan Umum  
Triwulan III Tahun 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	100%

## 2. Penyajian Data Kinerja

Dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. :

Tabel 2.3  
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran  
Seksi Pelayanan Umum  
Triwulan III Tahun 2025

<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Rumus/ Formula Perhitungan/ Keterangan</b>
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## 3. Efisiensi Kinerja

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini sudah sesuai sesuai dengan perencanaan.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi tertentu.

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum mencapai 75% pada Triwulan III Tahun 2025. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan (baik dari segi kualitas maupun kuantitas).

## 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan Umum adalah :

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan;
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada demi kelangsungan kegiatan yang telah direncanakan;
- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama.

## 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....

### BAB III

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan Pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua Pihak.

LKj Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Triwulan III 2025 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Kunir dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan III Tahun 2025 Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang ingin dicapai dengan baik.

Atasan Langsung  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



ANA RESMIATI, S.AP  
NIP. 197308182000122002

Lumajang, 01 Oktober 2025  
Pengadministrasi Perkantoran  
Seksi Pelayanan Umum



WAGITO  
NIP. 19691201 200701 1 020